



ANALISIS PELEMBAGAAN FORUM MERAPI:

Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Sleman, Boyolali, Magelang dan Klaten dalam Upaya Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana Merapi

Rike Anggun Artisa, Riko Priyatmo R., Rima Cahyaningrum

Abstraksi

Kerjasama antar daerah bisa menjadi alternatif cara agar daerah secara bersama-sama dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Bencana alam menjadi salah satu obyek kerjasama antar daerah yang perlu dikembangkan karena sebaran ancaman bencana alam seperti misalnya letusan gunung berapi seringkali melewati batas-batas wilayah administratif. Hal tersebut juga merupakan latar belakang dibentuk sebuah kerjasama yang disebut Forum Merapi. Kerjasama antar daerah membutuhkan sebuah pelembagaan yang ideal demi keberlanjutan kerjasama tersebut. Artikel ini mendeskripsikan pelembagaan Forum Merapi yang merupakan kerjasama empat kabupaten yakni Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten.

Kata Kunci: kerjasama, bencana, pengurangan resiko, forum merapi, pelembagaan.

Pendahuluan

Setiap daerah kini telah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dengan adanya kebijakan desentralisasi ketika era reformasi dimulai. Secara normatif desentralisasi dimaksudkan untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan pemerintah lokal kepada pemerintah pusat; meningkatkan akuntabilitas; mendorong perubahan institusional; serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Grindle, 2007 dalam Firman). Dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah melakukan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan masyarakat daerah.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bekerjasama dengan daerah lain. Kerjasama antar daerah bisa menjadi alternatif cara agar daerah secara bersama-sama dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Kerjasama antar daerah juga bisa mengubah potensi-potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan daerah. Hal yang tentu ingin dicapai melalui kerjasama ini adalah kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan jika tiap daerah bergerak sendiri-sendiri. Walaupun kerjasama antar daerah belum menjadi konsep yang populer di era desentralisasi ini, tetapi sudah semestinya dalam rangka menciptakan kesejahteraan

bersama, tiap daerah harus memiliki tekad untuk menghilangkan egoisme sektoral. Adanya kesadaran bahwa tiap daerah saling membutuhkan dan ingin mencapai tujuan yang sama bisa menjadi penggerak yang mengantarkan mereka menuju “pintu gerbang” kerjasama. Kerjasama tersebut dilakukan supaya tiap daerah dapat saling melengkapi, atau bahkan kelebihan yang dimiliki suatu daerah itu bisa menjadi modal tertentu agar dapat berbagi dengan daerah lain. Kerjasama antar daerah dilakukan dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 menyebutkan yang menjadi objek kerja sama antar daerah adalah *“seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik*. Semua bidang bias menjadi menjadi objek kerjasama kecuali bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat yakni Politik luar negeri, Pertahanan, keamanan, agama, yustisia, dan kebijakan fiskal dan moneter nasional. Namun dalam perjalanannya bentuk yang sering dilakukan kerjasama antar daerah yaitu berkenaan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, tata ruang, kemiskinan, penanggulangan dan bencana. Isu – isu tersebut menjadi bahan kerjasama karena permasalahan-permasalahan tersebut biasanya tidak bisa diselesaikan di dalam ruang lingkup administratif tertentu saja. Butuh koordinasi dengan daerah lain yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama.

Bencana alam menjadi salah satu obyek kerjasama antar daerah yang perlu dikembangkan karena sebaran ancaman bencana alam seperti misalnya letusan gunung berapi seringkali melewati batas-batas wilayah administratif. Sebut saja Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, secara administrative gunung tersebut terletak di wilayah empat kabupaten yakni Kabupaten Sleman di provinsi DIY, dan Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali di Provinsi Jawa Tengah.

Ketika terjadi peningkatan aktifitas maupun indikasi letusan, diperlukan koordinasi yang terencana diantara keempat kabupaten agar penanganan dan pengurangan resiko bencana dapat dilakukan secara optimal. Upaya koordinasi tersebut salah satunya adalah dengan membentuk sebuah forum yang dikenal dengan Forum Merapi. Konsep forum merapi ini mulai digagas sejak tanggal 26 Mei 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Boyolali, Magelang, Sleman, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 2008, perjanjian Kerjasama Forum Merapi ditandatangani dengan obyek perjanjian yang berupa kerjasama penanggulangan dan pengurangan resiko bencana Gunung Merapi. Forum Merapi berperan sebagai wadah yang menjembatani komunikasi antar aktor yang terlibat agar koordinasi penanganan serta pengurangan resiko bencana dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks Indonesia, kerjasama yang serupa dengan Forum Merapi dinilai penting karena Indonesia merupakan kawasan yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Untuk itu dirasa perlu untuk menilik dan mengetahui best practices apa yang dilakukan oleh Forum Merapi agar bisa menjadi contoh penanganan dan pengurangan resiko bencana letusan gunung api di daerah lain.

Forum Merapi sebagai Wadah Kerjasama dalam Pengurangan Resiko Bencana

Pada hari Jumat tanggal 19 Desember tahun 2008 di Pos Pengamatan Gunung Merapi Babadan, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Bupati Magelang, Boyolali, Sleman, dan Klaten bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, sepakat menandatangani perjanjian kerjasama Forum Merapi. Forum Merapi merupakan sebuah wadah kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana letusan gunung Merapi yang terletak di dua Provinsi yakni Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Forum ini dibentuk dengan wawasan bahwa penanggulangan bencana perlu menerapkan konsep good governance, sehingga perlu melibatkan unsure pemerintah, swasta/ LSM, serta masyarakat sebagai subyek penanggulangan bencana.

Penggagas terbentuknya forum merapi adalah PASAG Merapi (Paguyuban Siaga Gunung Merapi) dan Pusat Studi Menanggulangi Bencana UPN Veteran. Anggota forum adalah keempat kabupaten (Magelang, Sleman, Klaten, Boyolali) dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Kegunungapian (BPPTK). Sebagai actor pendukung yang turut terlibat adalah beberapa NGO/ Lembaga internasional seperti GLG-GTZ, Oxfam Great Britain, UNDP, UNICEF, serta lembaga lain yang turut berkomitmen.

Dalam draft rencana strategis forum merapi, disebutkan bahwa Forum Merapi merupakan wadah kebersamaan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan dan menjembatani komunikasi antarpelaku dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama pengurangan resiko bencana letusan Gunung Merapi serta menjaga kesinambungan daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat sekelilingnya secara efisien, efektif dan terpadu.

Jangkauan bencana alam termasuk letusan gunung berapi seringkali tidak mengenal batasan administratif yang ada, apalagi dalam konteks gunung Merapi yang terletak di empat Kabupaten dalam dua provinsi. Hal tersebut memunculkan kesadaran akan pentingnya kerjasama antara semua pihak untuk mengkoordinasi pengurangan resiko bencana letusan Merapi. Sebelum hadirnya Forum Merapi, dalam rangka penanggulangan dan pengurangan resiko bencana Gunung Merapi telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama pada tanggal 17 Desember 2007, antara Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian di dalam perjalanannya kerjasama Forum Merapi resmi ditandatangani sebagai pernyataan sepakat membentuk dan mengikatkan diri dalam kegiatan Forum Merapi dengan obyek perjanjian kerjasama penanggulangan dan pengurangan resiko bencana Gunung Merapi.

Kedudukan Forum Merapi

Pada tahun 2007 dibuat MOU/Nota kesepakatan Bersama antar empat kabupaten yakni Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kerja sama Forum Merapi merupakan wadah bersama untuk menyatukan kekuatan menyelaraskan program dan menjembatani komunikasi antar pelaku dalam melaksanakan kegiatan bersama untuk aksi pengurangan resiko bencana letusan gunung merapi serta menjaga kesinambungan daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Di dalam Nota Kesepahaman bersama tersebut disebutkan bahwa kerja sama forum Merapi berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 atau sampai dibuatnya kesepakatan MOU yang baru antar dua belah pihak.

Kedudukan Forum Merapi berada pada SKPD masing – masing Pemerintah Daerah (Boyolali, Klaten, Magelang dan Sleman). Hubungan antar anggota Forum Merapi lebih bersifat Desentralistik atau bersifat koordinatif dan menggunakan manajemen jejaring sebagai kekuatannya, dimana keempat kabupaten tersebut terlibat didalam struktur dan memiliki posisi yang sama dalam pengurus harian. Sama halnya kerja sama *intergovernmental* yang lazim dilakukan di Indonesia Forum merapi memiliki kelembagaan berbentuk pengelolaan oleh pemerintah daerah (*public sector*), yang mana disebutkan dalam Pratikno (2007:89 - 90) sistem pengelolaan internal dimaksudkan sebagai pengelolaan kerjasama antar daerah yang sepenuhnya melekat dalam unit – unit regular pemerintah tanpa melibatkan kalangan profesional (non-PNS). Peran pengelolaan dilimpahkan kepada aparat – aparat intansi sesuai dengan tugas dan bidang dari sektor atau bidang yang dikerjasamakan. Daerah dapat secara bergantian menjalankan peran sebagai *manager* dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, daerah – daerah berfungsi sebagai dewan pengarah yang eksis diatas manager forum bersama yang melibatkan daerah – daerah sebagai anggota. Lembaga kerja sama inilah menjadi forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Perjanjian Forum Merapi disebutkan bahwa Kepengurusan Forum Merapi terdiri dari Pembina, Pengarah, Koordinator Daerah, Koordinator dan Sekretaris Forum. Pembina Forum Merapi terdiri adalah Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta dan Kepala Badan Geologi. Sedangkan Pengarah Forum Merapi terdiri dari Bupati Klaten, Bupati Boyolali, Bupati Magelang, Bupati Sleman dan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Kemudian Koordinator Daerah Forum Merapi adalah Sekretaris Daerah masing – masing. Sedangkan untuk Koordinator Forum Merapi adalah Koordinator Forum Merapi atau Kepala Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian (BPPTK) atas nama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang disepakati secara bergantian dalam periode 2 tahun yang ditetapkan berdasarkan urutan sebagai berikut :

- a. Periode 2008-2009 adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- b. Periode 2010-2011 adalah Kabupaten Sleman.
- c. Periode 2012-2013 adalah Kabupaten Magelang.
- d. Periode 2014-2015 adalah Kabupaten Boyolali.
- e. Periode 2016-2017 adalah Kabupaten Klaten.

Namun dalam periode 2010 – 2011 Pemerintah Daerah Sleman belum siap untuk menjadi Koordinator Forum Merapi sehingga sekarang Koordinator Forum Merapi masih dipegang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Untuk memperlancar kegiatan Forum Merapi dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) sebagai penyelenggara teknis operasional yang menjalankan mandat Forum Merapi sesuai dengan Objek Perjanjian Kerjasama. Selain itu untuk memperlancar kegiatan Forum Merapi dibentuk juga Sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris sebagai penyelenggara fungsi Koordinasi dan Administrasi sesuai dengan obyek Perjanjian Kerja sama yang ditugaskan di bawah tanggung jawab Koordinator Forum Merapi. Sekretaris berasal dari perangkat Daerah Pemerintah kabupaten atau lembaga yang sama dengan koordinator Forum.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pada kerjasama Forum Merapi, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi antara 4 kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali serta Kabupaten Klaten. Rapat koordinasi ini diselenggarakan melalui Kesbanglimas. Pada tahun 2008-2009, koordinasi secara reguler atau rutin dilakukan. Namun setelah itu koordinasi menjadi tidak jelas dan seperti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum erupsi Merapi 2010, rapat koordinasi kembali dilakukan untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan terkait pengurangan resiko bencana, serta menghasilkan keputusan memilih Kabupaten Sleman menjadi ketua koordinasi. Namun setelah itu Forum Merapi kembali mengambang karena komitmen anggota untuk menyamakan persepsi kurang, selain itu inisiatif dari Kabupaten Sleman sendiri sebagai ketua koordinasi forum Merapi juga kurang. Maka hingga saat ini mekanisme dalam proses pengambilan keputusan pada Forum Merapi mengalami hambatan karena ketidakjelasan struktur organisasi dan koordinasi.

Jenis keputusan Forum dapat dikatakan sebagai keputusan yang terprogram. Menurut Dalam Siagian (1988), jenis keputusan terprogram ialah keputusan yang dilakukan secara berulang kali dan rutin, masalah yang bersifat teknis, prosedur dan langkah-langkah yang telah dituangkan dalam buku pedoman organisasi dan dikelola secara rapi. Bencana erupsi gunung terjadi secara berulang kali, dan ketika tiap bencana itu pula Forum Merapi mengeluarkan keputusan yang bersifat teknis dalam kegiatan pengurangan resiko bencana, seperti pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat. Program-program Forum Merapi juga tertuang dalam dokumen kesepakatan perjanjian kerjasama Forum Merapi. Akan tetapi pengambilan keputusan terprogram hanya akan dapat berlangsung dengan efektif apabila empat kriteria dasar dipenuhi, yaitu (Siagian, 1988):

1. Tersedia waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data.
2. Tersedianya dana yang bersifat kuantitatif.
3. Kondisi lingkungan yang relatif stabil, yang didalamnya tidak terdapat tekanan kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah.

4. Tersedia tenaga trampil untuk merumuskan permasalahan secara tepat, termasuk tuntutan operasional yang harus dipenuhi.

Dalam beberapa poin diatas menyebutkan dan menyinggung masalah dana. Seperti yang diketahui bahwa Forum Merapi kurang mendapat pasokan dana yang kurang memadai dari APBD, meskipun juga ada bantuan dari LSM seperti UNDP, OXFAM dan sebagainya. Namun program-program yang dicanangkan sulit berjalan karena masalah keterbatasan dana. Ada empat program yang disepakati, namun karena masalah keterbatasan dana hanya satu yang dapat dikatakan berjalan dengan baik, yaitu program wajib latih terhadap masyarakat. Itupun kadang berjalan secara individualistis oleh tiap Kabupaten. Maka melihat hal yang mendasari terjadinya permasalahan tersebut, pengambilan keputusan yang dijalankan oleh Forum Merapi hingga saat ini tidaklah efektif.

Dengan demikian maka perlu mereformasi pengambilan keputusan Forum Merapi yang selama ini berjalan tidak efektif menjadi efektif. Pola kerjasama yang selama ini dilakukan mungkin perlu diganti dengan pola baru yang lebih komperhensif. Diperlukan organisasi yang padu dengan pola koordinasi anggota yang baik. Perlu menyatukan persepsi diantara keempat Kabupaten dalam menangani bencana, dengan cara menumbuhkan komitmen yang kuat diantara anggota agar Forum Merapi ini agar tetap jalan dan eksis karena usia yang masih sangat muda. Disamping hal tersebut perlu merevisi regulasi pemerintah seperti UU 32 Tahun 2004, serta PP nomor 50 tahun 2007 tentang kerjasama antar daerah, yang dimana didalamnya belum ada peraturan yang secara eksplisit menyebutkan tentang kerjasama dalam penanggulangan bencana, sehingga tidak ada penentuan alokasi anggaran terhadap bencana secara jelas.

Pemetaan Aktor dan Kepentingan

Forum merapi merupakan sebuah tempat dimana banyak aktor yang terlibat didalamnya. Dari sisi pemerintah sendiri saja, sudah melibatkan 4 kabupaten yaitu kabupaten Sleman, Klaten, Magelang dan Boyolali. Sedangkan dari NGO juga banyak aktor yang ada didalamnya seperti UNDP, Unesco, dan GTZ. Dan yang terakhir LSM yang banyak terlibat didalam pengurangan resiko bencana. Dengan banyaknya aktor dalam forum merapi, maka perlu adanya pemetaan aktor dan kepentingan untuk melihat keberadaan lembaga tersebut akan dibawa. Berikut ini adalah pemetaan aktor dan kepentingan dalam pengurangan resiko bencana melalui forum merapi.

Tabel Pemetaan Aktor Forum Merapi

<i>Minat Tinggi – Otoritas Rendah</i> LSM	<i>Minat Tinggi – Otoritas Tinggi</i> NGO (UNDP, Unesco, GTZ)
<i>Minat Rendah – Otoritas Rendah</i> Masyarakat (yang belum sadar pentingnya pengurangan resiko bencana)	<i>Minat Rendah – Otoritas Tinggi</i> Pemerintah (Sleman, Boyolali, Magelang, Klaten)

Sumber : Data yang diolah

Dalam tabel pemetaan ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam forum ini dijelaskan aktor aktor yang memiliki kepentingan dan otoritas dalam pengurangan resiko bencana. Minat disini menunjukkan keseriusan dalam mengurangi resiko bencana, sedangkan otoritas menunjukkan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Dapat dilihat bahwa aktor yang memiliki *Minat Tinggi – Otoritas Tinggi* adalah NGO yang dalam forum ini ada UNDP, Unesco, GTZ, dan beberapa lembaga lain. Minat tinggi ini ditunjukkan dengan pemberian program pengurangan resiko bencana kepada masing masing daerah yang rawan bencana dan memberikan sejumlah uang yang besar untuk melaksanakannya dan otoritas tinggi ditunjukkan dengan melihat struktur organisasi dimana lembaga ini berada diatas.

Yang kedua adalah *Minat Rendah – Otoritas Tinggi* yaitu Pemerintah Kabupaten (Sleman, Boyolali, Klaten dan Magelang). Minat rendah ditunjukkan dengan ketergantungan mereka yang terlalu berlebih kepada lembaga donor (NGO), sehingga ketika lembaga donor tidak memberikan dana dan program, pemerintah seolah diam dan tidak peduli dengan hal tersebut padahal sebagai pemerintah tentunya mereka memiliki otoritas yang tinggi untuk menentukan sesuatu dan mengambil sebuah keputusan.

Yang ketiga *Minat Tinggi – Otoritas Rendah* yaitu LSM. Minat yang tinggi ditunjukkan dengan keseriusan mereka dalam memberikan pelatihan pengurangan resiko bencana baik dari program mereka sendiri ataupun program dari pemerintah yang selama ini berasal dari forum merapi. Kebanyakan dari LSM tersebut merupakan masyarakat sekitar yang sudah memiliki kesadaran terhadap pengurangan resiko bencana dan sebagian orang lagi adalah orang yang peduli terhadap merapi. Sedangkan otoritas rendah ditunjukkan dengan tidak adanya kucuran uang kepada mereka walaupun mereka memiliki keseriusan dalam bidang tersebut.

Dan yang terakhir adalah *Minat Rendah – Otoritas Rendah* yaitu masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap pengurangan resiko bencana. Mereka tidak memiliki kepentingan dan minat sama sekali karena mereka adalah objek yang akan diberi pelatihan untuk pengurangan resiko bencana merapi.

Dengan pemetaan aktor dan kepentingan diatas, akan jauh lebih mudah untuk menjadikan forum merapi ini agar tetap hidup dan dapat melakukan tugasnya dengan semestinya sesuai dengan tujuan dibentuknya. Untuk mewujudkan itu semua cara yang

pertama harus dilakukan adalah melihat kelompok yang memiliki *Minat Rendah – Otoritas Tinggi* untuk ditarik menjadi *Minat Tinggi – Otoritas Tinggi*. Dalam hal ini, untuk meningkatkan minat pemerintah adalah memberikan desakan oleh NGO yang selama ini menjadi lembaga donor kepada pemerintah untuk menjadi mandiri dalam urusan program dan financial. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka untuk menggandeng aktor lain tentu sangat mudah mengingat para pemilik otoritas yang tinggi sudah berada dalam jalur yang semestinya. Dan dengan keadaan yang demikian, pasti lembaga tersebut akan terus eksis dan tidak menjadi lembaga yang mati suri.

Kesimpulan

Kedudukan Forum Merapi tidak diatur jelas dalam peraturan atau nota kesepahaman sehingga kedudukannya tidak jelas di Pemerintahan. Namun dilihat dari cara kerjanya kedudukan forum merapi sebetulnya sebatas wadah sebuah forum Komunikasi di keempat Kabupaten dalam mengurangi resiko bencana gunung merapi. Forum merapi diurus oleh SKPD masing – masing daerah. Hal ini membuat Forum Merapi menemui kendala pendanaan. Forum merapi tidak mempunyai dana sendiri, maka dari itu kini setiap kegiatan yang dilakukan oleh forum merapi dikembalikan ke masing-masing daerah yang membutuhkan.

Aktor yang terlibat dalam Forum Merapi meliputi pemerintah, masyarakat, LSM, serta beberapa NGO internasional yang berperan sebagai lembaga pendukung. Pemerintah memiliki otoritas tinggi, namun minat rendah sebab mereka terkendala oleh dana. Setelah tidak ada dana dari NGO, pemerintah seolah tidak mampu berdiri sendiri untuk melanjutkan kegiatan. Masing-masing Pemda tidak diperbolehkan mengeluarkan uang untuk kegiatan diluar daerahnya. Terlebih lagi untuk mengubah anggaran sering tersendat masalah birokrasi. NGO memiliki minat dan otoritas tinggi, namun tidak dibarengi dengan kemauan pemerintah sebagai anggota Forum. Pemerintah tidak memiliki inisiatif dan terlalu bergantung pada NGO. Lembaga Swadaya Masyarakat pun sebenarnya memiliki minat tinggi, namun otoritas mereka rendah. Demikian juga dengan masyarakat, mereka tidak memiliki kepentingan dan minat sama sekali karena mereka adalah objek pelatihan pengurangan resiko bencana merapi.

Rekomendasi

Penting untuk memperjelas kembali kedudukan Forum Merapi agar kerjasama antar daerah ini dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, perlu penguatan minat dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan kerjasama. Memang dana yang dimiliki pemerintah tidak sebanyak dana NGO, namun setidaknya mereka harus memiliki anggaran disamping mengandalkan dana dari BPPTK. Pengurangan resiko bencana perlu dikuatkan agar tidak lagi dipandang sebelah mata. Perlu dinas yang powerful untuk memperjuangkan keberlanjutan kegiatan pengurangan resiko bencana dengan basis Forum Merapi. Selain itu, keempat daerah hendaknya mampu menyamakan persepsi bahwa pengurangan resiko bencana ini harus menjadi prioritas.

Daftar Pustaka

- Firman, Tony. *“Membangun Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan di Indonsias (Tantangan Pengembangan Wilayah Dalam Konteks Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah)”*
- Pratikno.2007. *“Kerjasama Antar Daerah”*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Siagan. 1988. *Praktek pengambilan keputusan*. Jakarta. CV Haji Masagung.
- Taylor, Gary D. *“Intergovernmental Cooperation in the 21stCentury”*. Michigan State University, Extension Specialist, State & Local Government. 2003.
- Thres Sanctyeka.2009. *“Merajut Kepentingan, Menebar Kesejahteraan : Upaya Peningkatan Pelayanan Dasar Melalui Kerja sama Antar Daerah*.
- Skenario Global Pengembangan Infrastruktur Bagi Pengembangan Daya Saing Nasional <http://boyolalikab.go.id/LKPJ2009/BABVI.pdf> di akses pada tanggal 3 Januari 2012 pukul 20.30 WIB
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Teknis Kerja Sama Antar Daerah